

SKRIPSI
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN SEWA GUNA USAHA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 DI KOTA SOLOK


Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:
SALSABILA TANIA FAJRIN
1810113063

Pembimbing:
Dr. Dahlil Marjon, S.H.,M.H
Dr. Yasniwati, S.H.,M.H

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



	No. Alumni Universitas:	Nama Alumni: Salsabila Tania Fajrin	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir : Solok, 10 April 2000 b) Nama Orang Tua : Firdaus , Ririn Winarsih c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Perdata e) No. BP : 1810113063	f) Tanggal Lulus : 27 September 2023 g) Predikat Lulus : Sangat memuaskan h) Lama Studi : 5 Tahun i) IPK : 3,69 j) Alamat : Kota Solok	

EKSEKUSI OBJEK JAMINAN SEWA GUNA USAHA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 DI KOTA SOLOK

(Salsabila Tania Fajrin, 1810113063, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 109 Halaman, Tahun 2023)

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2/PUU-XIX/2021 merupakan yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019. Keputusan tersebut membawa dampak hukum bagi pihak perusahaan pembiayaan terutama sewa guna usaha (*leasing*) dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan sewa guna usaha (*leasing*) karena objek jaminan *leasing* menggunakan pembebanan jaminan fidusia. Dimana putusan tersebut, kreditur (*lessor*) tidak diperbolehkan melaksanakan eksekusi sendiri terhadap debitur (*lessee*) yang melakukan wanprestasi. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang diteliti penulis yaitu: 1) Bagaimana Pengaturan Eksekusi Objek Jaminan Sewa Guna Usaha Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Ketika Debitur Wanprestasi? 2) Bagaimana eksekusi objek sewa guna usaha pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021? 3) Bagaimana kendala dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan sewa guna usaha pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan dan memaparkan gambaran yang diperoleh tentang keadaan hukum yang berlaku disuatu tempat dan saat tertentu dalam masyarakat dan analisis data dari bahan hukum yang digunakan di sinkronisasi dengan aturan dari perusahaan pembiayaan untuk mengetahui apakah aplikasinya telah sesuai ketentuan normatifnya. Penelitian ini dilakukan di perusahaan pembiayaan (*leasing*) yang berada di Kota Solok. Dari hasil penelitian dan pembahasan akan diperoleh kesimpulan: 1) Mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia pada umumnya dilaksanakan dengan cara eksekusi langsung *parate eksekusi* berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, menegaskan kreditur harus melakukan eksekusi objek jaminan melalui pengadilan apabila terjadi perselisihan antara kreditur dan debitur, serta apabila diperlukan pihak kreditur bisa meminta bantuan atau pengawasan kepada pihak yang berwenang. Namun masih ada beberapa Perusahaan Pembiayaan (*leasing*) yang belum menjalankan eksekusi sesuai ketentuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut salah satunya perusahaan *leasing* yang ada di Kota Solok. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Perusahaan Pembiayaan (*leasing*) mengalami kesulitan diantaranya penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan mengeluarkan dana yang tidak sedikit dan tidak sebanding dengan pendapatan dari objek jaminan tersebut. Sebaiknya kedua belah pihak lebih mengerti dan paham atas setiap konsekuensi yang akan diterima jika mengingkari kesepakatan yang telah diperjanjikan diawal. Sebaiknya pihak kreditur (*lessor*) lebih berhati-hati dalam memilih debitur (*lessee*) dengan menerapkan prinsip *5c character, capacity, capital, collateral* dan *condition* dengan baik dan benar.

Kata kunci : Sewa Guna Usaha, Wanprestasi, Jaminan Fidusia

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 27 September 2023.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
Salsabila Tania Fajrin	Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H.,M.H	Hj. Zahara, S.H.,M.H

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Tata Negara : **Dr.Devianty Fitri, S.H.,M.Hum**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas /Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: